

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota adalah pusat segala aktivitas dengan berbagai pembangunan yang ada di dalamnya menyebabkan peningkatan kebutuhan penduduk kota termasuk kebutuhan lahan di berbagai sector. Dampak peningkatan kebutuhan penduduk kota telah memberi daya tekan yang berarti pada ketersediaan lahan ruang terbuka hijau perkotaan. Keberadaan ruang terbuka hijau di lingkungan perkotaan sangat dirasa penting dan perlu yang memberi peran penting bagi lingkungan hidup.

Salah satu ciri khas penataan ruang Kota Malang adalah keberadaan ruang terbuka/taman kota. Peran penting keberadaan ruang terbuka hijau di kota Malang adalah sebagai penghasil oksigen, penyaring polusi udara, penurunan tingkat kebisingan dan sebagai tempat rekreasi ((Febri Handoto,dkk. 2016)

Selain itu, penyediaan RTH bertujuan untuk menjamin keseimbangan ekosistem dalam kota. Baik keseimbangan sistem hidrologi,mikrolimat, dan sistem ekologi lainnya. RTH memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta dapat menjadi daya tawar meningkatkan nilai estetika kota.

Namun, dalam beberapa fenomena, problem ruang terbuka hijau belum diimplementasikan secara baik, hal ini disebabkan oleh berbagai macam sebab. Menurut catatan Wahyu Eka Setiawan, dkk (2022) menjelaskan Persoalan

ruang memang cukup rumit, karena merupakan perpaduan problem sosial, ekonomi dan politik yang menyebabkan peningkatan resiko bencana. Konteks tersebut turut mendorong bagaimana ruang didefinisikan secara teknokratis, sesuai dengan siapa yang punya atas akses kuasa. Nantinya definisi tersebut akan dilegitimasi melalui kebijakan dan regulasi. Seperti definisi Ruang Terbuka Hijau yang sangat lekat dengan persoalan politis. Karena pendefinisian ini sangat lekat dengan kepentingan kuasa terutama untuk mendorong perampasan ruang dan bagaimana ke depan ruang tersebut akan dibentuk dan akhirnya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari warga kota

Bila membahas Ruang Terbuka Hijau, salah satu rujukannya adalah regulasi. Dalam UU No 6 Tahun 2007 tentang penataan ruang, memberikan definisi ruang terbuka hijau yaitu area memanjang/ jalur/ dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alami maupun sengaja ditanam. Lebih lanjut definisi ini diperbarui melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi, “area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika”.

Dalam tataran konseptualnya, RTH dibagi menjadi dua yaitu ruang terbuka hijau public dan ruang terbuka hijau privat. Luasan RTH menurut UU Nomor 6 tahun 2007 meliputi paling sedikit 30% dari total luasan wilayah kota dengan persentase 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat. Kementerian

Pekerjaan Umum telah mengeluarkan pedoman melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Kota. dalam pedoman tersebut menjelaskan peran RTH: Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air; Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat; Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih. Jika merujuk pada peranan ini, keberadaan RTH di suatu kawasan kota sangatlah vital karena memberikan banyak manfaat.

Menurut Wahyu Eka Styawan, dkk (2022:32) yang dilansir dari Terakota.id menjelaskan bahwa penyediaan RTH ini sangat berkaitan dengan pencegahan banjir. Berkaitan dengan luasan RTH yang diatur sendiri, proposisi RTH di Kota Malang masih sangat minim, terutama RTH publik. RTH publik sendiri adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Definisi di atas menunjukkan kondisi yang kontradiksi bagaimana mendefinisikan RTH dan implementasinya. Bagaimana tidak, kondisi Kota Malang menggambarkan kondisi yang berbeda. Dalam beberapa catatan, luasan RTH di Kota Malang masih berkisar 4% dari total 20% yang harus dipenuhi. Padahal, sejak tahun 2011 pemerintah Kota Malang telah mencanangkan penyediaan RTH public seluas 2.350 ha, atau setidaknya kurang lebih 21% dari total luas wilayah kota Malang (Aguspriyanti, hal 234-

345.2021).Sejak akhir tahun 2021, khalayak publik Kota Malang seolah dikejutkan dengan kejadian yang sebelumnya tak pernah terjadi. Genangan air mengepung hampir di seluruh wilayah Kota Malang. Di beberapa titik, genangan air justru mengambil wujud lain yang lebih membahayakan. Cukup dalam dan deras hingga bisa merendam rumah dan menyeret mobil (Juwito dkk, hal 16-41,2019).

Dampak lanjutan dari derasnya banjir juga mengambil wujud yang lain. Di wilayah pemukiman pinggir sungai, ancaman terjadinya longsor akibat arus banjir yang menggerus tanah dan plengsengan mengakibatkan banyak rumah yang hancur.

Sepanjang 25 meter plengsengan di Jl. Muharto Gg. 5 RT. 05 RW. 06 longsor mengakibatkan 2 rumah terancam ambrol. 10 Selain di Kel. Kotalama, Kel. Jodipan, Kel. Jatimulyo, Kel. Rampal Celaket, Kel Samaan, dan Kel. Tanjungrejo juga mengalami dampaknya. Tercatat sebanyak kurang lebih 150 unit rumah terdampak dan 7 rumah roboh atau hanyut. 11 Akibatnya, 400 orang harus mengungsi dari huniannya (Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Malang., 2021).

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang mencatat kecenderungan peningkatan intensitas banjir yang terjadi dalam kurun waktu sejak tahun 2016 hingga 2020 Tentu jika dikalkulasikan dengan angka intensitas banjir di tahun 2021 dan tahun 2022 jumlahnya akan semakin besar. Banjir yang terjadi pada 14 Maret 2022 saja telah mengambil 26 titik berbeda. Paling parah terjadi di wilayah kampung Teluk Bayur yang merendam sedikitnya 73 rumah.

Dari data tersebut dapat dicermati secara kritis penyebab terjadinya banjir di Kota Malang. *Pertama*, terkait dengan bencana iklim. Secara global, bencana iklim mengakibatkan berbagai masalah turunan, yang salah satunya adalah ketidakpastian iklim. Fluktuasi curah hujan di atas menggambarkan ketidakpastian itu.. *Kedua*, selama ini Pemerintah Kota Malang juga kurang memperhatikan kawasan resapan berupa Ruang Terbuka Hijau. Pun jugadengan alih fungsi lahan yang terjadi, ataupun perencanaan tata ruang yang tidak sesuai dengan prinsip keberlanjutan lingkungan hidup.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di atas, maka penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang. Untuk mendalami maslaah tersebut, Kendala-kendala dalam implementasi kebijakan ini juga akan diurai secara khusus di dalam penelitian ini. Selain itu upaya yang dibangun dalam mencapai target peningkatan RTH juga akan diuraikan dalam penelitian ini. Berdasarkan uraian tersebut terbentulah judul “Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah yang diteliti adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang?
2. Apa saja yang menjadi factor pendorong & penghambat implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Malang
2. factor-Faktor Pendorong & terhambatnya impelentsi kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Bagi Pemerintah Kota Malang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rekomendasi kebijakan dalam mengatasi permasalahan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang

2. Bagi universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan khastara perpustakaan. Bahan referensi dan bahan masukan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan, secara khusus kebijakan Ruang Terbuka Hijau

3. Bagi peneliti

Menerapkan ilmu yang diperoleh selama proses perkuliahan dan dapat memberi wawasan mengenai implementasi kebijakan.